



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.082.670.478.000,00 bertambah sebesar Rp162.145.854.000,00 sehingga menjadi Rp2.244.816.332.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula

Rp 2.020.295.478.000,00

2. Bertambah	Rp	<u>274.343.000,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.020.569.821.000,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp	2.077.807.978.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>155.145.854.000,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.232.953.832.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	62.375.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>161.871.511.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	224.246.511.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	4.862.500.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	11.862.500.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	212.384.011.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	285.220.904.000,00
2. (Berkurang)	(Rp)	<u>2.855.721.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	282.365.183.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	1.719.087.824.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>3.130.064.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.722.217.888.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	15.986.750.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	15.986.750.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	60.501.110.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.000.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah
Setelah Perubahan Rp 65.501.110.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	13.778.461.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp 13.778.461.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	17.956.312.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.707.783.000,00</u>

Jumlah Hasil pengelolaan
kekayaan daerah setelah
perubahan Rp 19.664.095.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	192.985.021.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>9.563.504.000,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp 183.421.517.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	1.591.955.824.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>13.605.554.000,00</u>

Jumlah transfer
pemerintah pusat setelah
perubahan Rp 1.578.350.270.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	127.132.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>16.735.618.000,00</u>

Jumlah transfer antar
daerah setelah perubahan Rp 143.867.618.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	15.986.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hibah
setelah perubahan Rp 15.986.750.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1) Semula	Rp 1.424.716.247.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 118.695.609.432,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 1.543.411.856.932,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp 238.358.322.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 32.785.932.568,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 271.144.255.068,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp 13.700.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 4.348.170.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah perubahan	Rp. 9.351.830.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp 401.033.408.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 8.012.482.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 409.045.890.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 925.717.822.750,00
2) Bertambah	<u>Rp 22.610.778.938,00</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 948.328.601.688,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 443.255.665.750,00
2) Bertambah	<u>Rp 89.118.630.494,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 532.374.296.244,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 500.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	7.857.559.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.329.400.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	55.186.959.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	7.385.200.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>363.200.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.022.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	700.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	2.700.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	84.450.670.592,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.309.458.958,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	97.760.129.550,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	73.915.729.000,00
2) Bertambah	Rp	6.167.538.400,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	80.083.267.400,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp	75.984.378.008,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.984.919.912,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	83.969.297.920,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	3.009.544.900,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.490.015.298,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	6.499.560.198,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp	298.000.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>166.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	132.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah Belanja tidak terduga setelah perubahan, yaitu:

a. Semula	Rp	13.700.000.000,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.348.170.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	9.351.830.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	7.427.958.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	7.927.958.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	393.605.450.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.512.482.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	401.117.932.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	62.375.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>161.871.511.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	224.246.511.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	4.862.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	11.862.500.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp	62.375.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>161.871.511.000,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	224.246.511.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>6.000.000.000,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	4.862.500.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	5.862.500.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, Bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklarifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi.
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program RPJMD dengan Perubahan APBD.
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Daerah
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-214/2022)